



P U T U S A N

No. 2453 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A. MANAN bin KARIM** ;
Tempat lahir : Kasmaran, Muba ;
Umur / tanggal lahir : 04 Oktober 1936 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Karet No. 1730 Kelurahan 24 Ilir Rt. 10
Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2004 jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 di Jalan Karet Rt. 10 Rw. 03/24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, Palembang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja menggunakan akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendapatkan kerugian bagi saksi korban NUR HASMIWATI binti USMAN sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 1970 Terdakwa menempati rumah di Jalan Karet Rt.10, Rw.03/24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, Palembang tersebut tidak mempunyai surat apapun dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh M.G.S. YANGCIK, untuk menempati tanah tersebut yang pada waktu itu Terdakwa menempati dengan bangunan rumah gubug yang terbuat dari kayu pada waktu itu Terdakwa berjualan es dan kopi kemudian pada tahun 1997 Terdakwa ada membuat surat pengoperan dari M. ROJEI bin HASENIN yang dikeluarkan oleh Notaris ROBERT TJAHYAINDRA, S.H. dengan akta

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 175 dengan tanggal 15 Desember 1997 dimana ukuran tanah yang dibeli M. ROJEI ada di GS. Nomor 107 Tahun 1997 dengan luas seluruhnya 50 M2 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan letak tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Cineplex ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik orangtua ROJEI ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Antoni ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Karet ;

Yang mana atas permintaan M. ROJEI sendiri kepada Notaris DR. ROBERT TJAHYAINdra, SH.MBA untuk membatalkan Akte Pengoperan Nomor 175 tertanggal 15 Desember 1997 yang dibatalkan dengan Akta Pernyataan Nomor 128 tanggal 29 April 2000, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2000 NUR HASMIWATI binti Usman membeli tanah tersebut dari M.G.S. YANGCIK dengan Surat Pengoperan Nomor 337 tertanggal 31 Agustus 2000 yang pada waktu itu tanah dalam keadaan ada pembuangan sampah-sampah lalu saksi korban NUR HASMIWATI binti USMAN mengurus sertifikat dan keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 tanggal 22 Oktober 2001. Yang mana Terdakwa tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena telah 30 (tiga puluh) tahun yaitu sejak tahun 1970 Terdakwa telah menempati tanah tersebut pada tahun 1997 tanah tersebut mendapat surat pengoperan menjadi milik Terdakwa di depan Notaris dan Terdakwa masih mempertahankan Akta Pengoperan tersebut meskipun sudah dibatalkan ;

Kemudian pada awal Maret 2004 Terdakwa telah mendirikan bangunan permanent diatas tanah tersebut dan Terdakwa menempati tanah dan mendirikan rumah tersebut tanpa izin dari saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat dalam dakwaan Primair di atas dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikuler atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut berhak atas barang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 1970 Terdakwa menempati rumah di Jalan Karet Rt.10, Rw.03/24 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, Palembang tersebut tidak mempunyai surat apapun dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh M.G.S. YANGCIK, untuk menempati tanah tersebut yang pada waktu itu Terdakwa menempati dengan bangunan rumah gubug yang terbuat dari kayu pada waktu itu Terdakwa berjualan es dan kopi kemudian pada tahun 1997 Terdakwa ada membuat surat pengoperan dari M. ROJEI bin HASEMIN yang dikeluarkan oleh Notaris ROBERT TJAHYAINDRA, S.H. dengan akta Nomor 175 dengan tanggal 15 Desember 1997 dimana ukuran tanah yang dibeli M. ROJEI ada di GS. Nomor 107 Tahun 1997 dengan luas seluruhnya 50 M2 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan letak tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik Cineplex ;
- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik orangtua ROJEI ;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Antoni ;
- sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Karet ;

Yang mana atas permintaan M. ROJEI sendiri kepada Notaris DR. ROBERT TJAHYAINDRA, SH.MBA untuk membatalkan Akte Pengoperan Nomor 175 tertanggal 15 Desember 1997 yang dibatalkan dengan Akta Pernyataan Nomor 128 tanggal 29 April 2000, kemudian pada tanggal 31 Agustus 2000 NUR HASMIWATI binti Usman membeli tanah tersebut dari M.G.S. YANGCIK dengan Surat Pengoperan Nomor 337 tertanggal 31 Agustus 2000 yang pada waktu itu tanah dalam keadaan ada pembuangan sampah-sampah lalu saksi korban NUR HASMIWATI binti USMAN mengurus sertifikat dan keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 1098 tanggal 22 Oktober 2001. Yang mana Terdakwa tetap mempertahankan bahwa tanah tersebut adalah miliknya karena telah 30 (tiga puluh) tahun yaitu sejak tahun 1970 Terdakwa telah menempati tanah tersebut pada tahun 1997 tanah tersebut mendapat surat pengoperan menjadi milik Terdakwa di depan Notaris dan Terdakwa masih mempertahankan Akta Pengoperan tersebut meskipun sudah dibatalkan ;

Kemudian pada awal Maret 2004 Terdakwa telah mendirikan bangunan permanent diatas tanah tersebut dan Terdakwa menempati tanah dan mendirikan rumah tersebut tanpa izin dari saksi korban sehingga saksi

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan melaporkan kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 26 Juli 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. MANAN bin KARIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat 2 KUHP tentang : dengan sengaja menggunakan akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akte itu seolah-olah hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. MANAN bin KARIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, barang bukti berupa :
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 22 Oktober 2001 ;
 - Fotocopy Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 - Fotocopy Akta Notaris No. 128 tanggal 29 April 2000, tentang Pernyataan pembatalan Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;dilampirkan dalam berkas perkara ;
3. Menetapkan supaya terpidana A. MANAN bin KARIM dibebani biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 567/Pid.B/2005/PN.Plg, tanggal 13 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A. MANAN bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menggunakan akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya, sehingga dengan pemakaian surat itu merugikan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa A. Manan bin Karim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Memerintahkan agar hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari dengan suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhukum melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat waktu yang lamanya 10 bulan ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 - Fotocopy Akta Notaris No. 128 tanggal 29 April 2000, tentang Pernyataan pembatalan Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 22 Oktober 2001, dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 042/PID/2006/PT.PLG, tanggal 9 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding/Terdakwa A. MANAN bin KARIM ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Oktober 2005, Nomor : 657/Pid.B/2005/PN.Plg, yang dimohonkan bandiing tersebut ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan, meskipun perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana ;
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak dan kewenangan, kedudukan, harkat serta martabat A. MANAN bin KARIM ;
- Memerintahkan supaya barang-barang bukti dalam perkara ini :
 1. Fotocopy Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 2. Fotocopy Akta Notaris No. 128 tanggal 29 April 2000, tentang Pernyataan pembatalan Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 22 Oktober 2001, dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2006/PN.PLG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Agustus 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Agustus 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2006 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Agustus 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu telah tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya dalam memutus perkara bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dalam menjatuhkan putusannya telah tidak memberikan alasan yang lengkap (motivering pelict) berupa :

- Bobot tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
- Segala hal ikhwal yang dilakukan Terdakwa ;
- Akibat yang ditimbulkan kepada korban atau masyarakat sebagai daya tangkal sehingga telah lalai dalam beracara (Vorm Verzuim) setidaknya kelalaian dalam memenuhi isi peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 1974 tidak menerapkan hukum dan keadilan bagi saksi korban yang telah dirugikan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dalam pertimbangannya menimbang bahwa meskipun perbuatan yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran pidana dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mana dari keterangan saksi-saksi dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Keterangan Nurhasmiwati binti Usman.

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Poltabes Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi korban terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2004 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menyerobot tanah dari saksi korban Nurhasmiwati binti Usman yang bertempat di Jalan Karet Rt. 10 Kelurahan Bukit Kecil Palembang dengan luas 50 M2 yang berada di depan rumah Rojei ;
- Bahwa benar tanah tersebut disebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong, di sebelah Selatan berbatasan dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



tanah Toni, disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Karet sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rojei ;

- Bahwa benar saksi korban telah membeli tanah tersebut dari Muhammad Yangcik bin Masagus Usman yang dibeli pada tanggal 31 Agustus 2000 dengan surat pembelian tanah tersebut disahkan oleh Notaris Robert Tjahja Indra, S.H.MBA dengan Surat Pengoperan Nomor : 337 tanggal 31 Agustus 2000 yang disaksikan oleh Yanti dan Ibrahim ;
- Bahwa benar tanah tersebut yang dibeli oleh saksi korban Nurhasmiwati binti Usman dari Muhammad Yangcik bin Masagus Usman pada saat itu tanah tersebut dalam keadaan kosong hanya ada tumpukan kardus/sampah ;
- Bahwa benar saksi korban Nurhasmiwati binti Usman membeli dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah membangun di atas tanah tersebut rumah permanen pada tahun 2003 tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Nurhasmiwati binti Usman ;
- Bahwa benar saksi korban melihat hal tersebut langsung mengadukan kepada pihak yang berwajib ;

2. Keterangan M. ROZEI bin H. SENEN (saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Poltabes Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2004 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menyerobot tanah dari korban Nurhasmiwati binti Usman yang bertempat di Jl. Karet Rt. 10 Kelurahan Bukit Kecil Palembang dengan luas 50 m2 yang berada di depan rumah Rojei ;
- Bahwa benar tanah tersebut disebelah utara berbatasan dengan tanah kosong, disebelah selatan berbatasan dengan tanah Toni, disebelah barat berbatasan dengan Jl. Karet sedangkan disebelah timur berbatasan dengan tanah Rojei ;
- Bahwa benar saksi Rozei Bin H. Senen tidak pernah melakukan jual beli tanah kepada Terdakwa A. Manan bin Karim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa A. Manan bin Karim lebih kurang selama 30 tahun tinggal dibawah kolong rumah orang tua saksi Rozei Bin H. Senen ;
- Bahwa benar saksi Rozei bin H. Senen telah melakukan pengoperan hak atas tanah No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Notaris Robert Tjahya Indra, SH. MBA kepada Terdakwa A. Manan bin Karim berdasarkan GS No.29 tahun 1990 yang kepunyaan orang tua saksi M.ROZEI bin H.SENIN ;
- Bahwa benar saksi Rozei bin H. Senen tidak mengetahui tanah yang dioperkan kepada Terdakwa Manan bin Karim milik siapa namun Terdakwa A. Manan bin Karim menyuruh saksi Rozei untuk memasukkan tanah tersebut ke dalam GS No.29 tahun 1990 kepunyaan orang tua saksi M. ROZEI bin H. SENIN dan menyuruh saksi untuk mengurus pengoperannya ke Notaris dengan memberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka muncullah surat ukur No. 1006 tahun 1997 dengan luas 330 M2 dari badan pertanahan, dan surat ukur No.1007 tahun 1997 dengan luas 50 M2 dari badan pertanahan dengan penunjukkan dan penetapan batas 1. M.Rozei, 2. A.Manan (tanah dalam keadaan permasalahan) ;
- Bahwa benar saksi Rozei pada tanggal 29 April 2000 membuat surat pernyataan bahwa saksi Rozei tidak berhak melakukan pengoperan atas tanah tersebut dan akta pengoperan tanah No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 atas nama Terdakwa A. Manan bin Karim adalah bukan milik orang tua saksi Rozei bin H. Senen melainkan milik Muhammad Yangcik bin Masagus Usman ;
- Bahwa benar saksi Rozei telah membatalkan Akta pengoperan No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 atas nama Terdakwa A. Manan bin Karim yang mana saksi Rozei bin H. Senen telah memberitahukan kepada Terdakwa Manan bin Karim namun Terdakwa Manan bin Karim tidak memperdulikannya ;
- Bahwa benar saksi Rozei bin H. Senen membatalkan pengoperan tanah tersebut dikarenakan Muhammad Yangcik bin Masagus Usman datang kepada saksi Rozei bin H. Senen bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa A. Manan bin Karim tahu bahwa tanah tersebut bukan tanah miliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa Manan bin Karim pada tahun 2003 telah mendirikan rumah permanen di atas tanah tersebut ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

3. Keterangan ANTHONI RIZAL bin ABDULLAH KAMAL (saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Poltabes Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar dilokasi tersebut tempat pembuangan sampah ;
- Bahwa benar terdakwa A. Manan bin Karim kontrak di bawah kolong rumah H. Senen orang tua dari saksi Rozei ;
- Bahwa benar Terdakwa A. Manan bin Karim telah membangun rumah permanen sejak tahun 2003 ;
- Bahwa benar tanah yang dibangun diatasnya rumah permanen tersebut pemilik sertifikatnya adalah saksi korban Nurhasmiwati ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

4. Keterangan ROMLI (saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Polsek Ilir Timur I Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi Romli adalah Ketua Rt sejak tahun 1993 s/d sekarang ;
- Bahwa benar saksi Romli tidak mengetahui pemilik dari tanah tersebut ;
- Bahwa benar selaku Ketua RT saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa A. Manan bin Karim maupun saksi korban Nurhasmiwati ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keterangan M. SUDI bin YAHYA (saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Poltabes Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2004 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menyerobot tanah dari korban Nurhasmiwati binti Usman yang bertempat di Jl. Karet Rt. 10 Kelurahan Bukit Kecil Palembang dengan luas 50 M2 yang berada di depan rumah Rojei ;
- Bahwa benar pemilik dari tanah tersebut adalah saksi korban Nurhasmiwati yang bertempat tinggal di Jl. Karet No.10 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;
- Bahwa benar tanah yang diserobot Terdakwa adalah milik saksi korban Nurhasmiwati berdasarkan sertifikat dengan Nomor : 1098/24 Ilir Surat Ukur nomor: 132/24 Ilir/2000 tertanggal 16 Oktober 2001 ;
- Bahwa benar ukuran tanah yang diukur oleh BPN adalah sebelah utara 7, 25 meter sebelah timur 7, 75 meter sebelah selatan 7, 45 meter dan sebelah barat 6 meter dengan jumlah luas seluruhnya 50 M2 ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan penetapan batas tanah berdasarkan penunjukkan Muhammad Yangcik Bin Masagus Usman yang mana sebelumnya batas tersebut telah ada yaitu berupa patok ;
- Bahwa benar pada saat melakukan penetapan batas saksi M. Sudi bin Yahya langsung ke lokasi tersebut yang mana pada saat itu bangunan tidak ada yang ada hanya tumpukan plastik bekas ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

6. Keterangan YANTI binti MGS. YANGCIK (saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Penyidik Poltabes Palembang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2004 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah menyerobot tanah dari korban Nurhasmiwati Binti Usman yang bertempat di Jl. Karet Rt. 10 Kelurahan Bukit Kecil Palembang dengan luas 50 M2 yang berada di depan rumah Rojei ;
- Bahwa benar pada saat Muhammad Yangcik bin Masagus Usman menjual tanah tersebut kepada saksi korban Nurhasmiwati saksi ikut ke tempat Notaris Robert Tyahya Indra, SH selaku saksi ;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2000 Muhammad Yangcik Bin Masagus Usman menjual tanah tersebut kepada saksi korban Nurhasmiwati yang bertempat di Jl. Karet Rt. 10 Kelurahan 24 Ilir yang berbatasan sebelah utara dengan tanah kosong milik Cineplek sebelah selatan berbatasan dengan rumah Toni sebelah barat berbatasan dengan rumah orang tua Rozei dan sebelah timur berbatasan dengan Jl. Karet ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

7. Keterangan IBRAHIM bin M. NUR (saksi) yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada keterangannya menyatakan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2004 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa telah menyerobot tanah dari korban Nurhasmiwati binti Usman yang bertempat di Jl. Karet Rt. 10 Kelurahan Bukit Kecil Palembang dengan luas 50 M2 yang berada di depan rumah Rojei ;
- Bahwa benar terdakwa A. Manan bin Karim membangun rumah permanent di atas tanah tersebut ;
- Bahwa benar Muhammad Yangcik bin Masagus Usman telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban Nurhasmiwati pada tanggal 31 Agustus 2000 yang dilakukan di kantor Notaris Robert Tjahya Indra, SH, MBA di Jl. TP. Rustam Effendi, Palembang ;
- Bahwa benar pada saat jual beli tanah tersebut saksi hadir selaku saksi bersama dengan saksi Yanti bin MGS. Yangcik ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong milik cineplek sebelah timur berbatasan dengan tanah orang tua Rozei sebelah selatan berbatasan dengan tanah Toni dan sebelah barat berbatasan dengan Jl. Karet ;

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

8. Keterangan Dr. Robert Tjahja Indra, SH MBA(saksi) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan dibuat BAP oleh penyidik Poltabes Palembang ;
- Bahwa benar sebelum menandatangani BAP saksi terlebih dahulu membacanya dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi Rojei bin H. Senen telah melakukan pengoperan hak atas tanah No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 yang ditanda tangani oleh Notaris Robert Tjahya Indra, SH. MBA kepada terdakwa A. Manan bin Karim berdasarkan GS No.1007 yang kepunyaan orang tua saksi M.ROZEI bin H.SENIN ;
- Bahwa benar saksi Rozei pada tanggal 29 April 2000 membuat surat pernyataan bahwa saksi Rozei tidak berhak melakukan pengoperan atas tanah tersebut dan akta pengoperan tanah No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 atas nama Terdakwa A. Manan bin Karim adalah bukan milik orang tua saksi Rozei bin H. Senen melainkan milik Muhammad Yangcik Bin Masagus Usman ;
- Bahwa benar saksi Rozei telah membatalkan Akta pengoperan No. Akte 175 tanggal 15 Desember 1997 atas nama terdakwa A. Manan bin Karim yang mana saksi Rozei bin H. Senen telah memberitahukan kepada terdakwa Manan bin Karim ;
- Bahwa benar saksi Rozei bin H. Senen membatalkan pengoperan tanah tersebut dikarenakan Muhammad Yangcik bin Masagus Usman datang kepada saksi Rozei bin Senen bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar Notaris Robert TJahja Indra SH,MBA telah melakukan akta pengoperan No. 337 tanggal 31 Agustus 2000 berdasarkan permohonan Mgs Yanggik kepada Nurhasmiwati bin Usman yang disaksikan oleh Yanti Ibrahim.;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi diakui sebahagian oleh Terdakwa dan sebahagian lagi tidak diakui oleh Terdakwa ;

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan perkara tidak melihat dari saksi korban yang dirugikan oleh terdakwa yang mana dalam keterangan saksi-saksi bahwa saksi korban mempunyai surat tanah (sertifikat) tetapi saksi korban tidak pernah memiliki bahkan mempergunakan tanah tersebut melainkan tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa bahkan didirikan Terdakwa bangunan tempat berjualan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan hubungan perdata membuat akta No. 175 tanggal 15 Desember 1997 dengan "etikad" untuk memiliki mengurus sertifikat atas tanah yang ditempati selama ini ;
- Saksi Rozei bin Senen telah mencabut/membatalkan akta pengoperan No. 175 tanggal 15 Desember 1997, dengan akta No. 128 tanggal 29 April 2000, dengan demikian Terdakwa sadar bahwa akta No. 175 tanggal 15 Desember 1997 sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, jika hal tersebut dipandang hubungan perdata, maka Terdakwa seharusnya menggugat Rozei yang telah membatalkan aktanya itu ;
- Dengan telah digunakannya akta No. 175 tanggal 15 Desember 1997 tersebut maka telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Nurhasmiwati bin Usman. Dengan demikian putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 042/PID/2006/PT.PLG, tanggal 9 Juni 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 657/Pid.B/2005/PN.Plg, tanggal 13 Oktober 2005 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 266 ayat 2 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 042/PID/2006/ PT.PLG, tanggal 9 Juni 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 657/Pid.B/2005/PN.Plg, tanggal 13 Oktober 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa A. MANAN bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menggunakan akte otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dibuktikan oleh akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya, sehingga dengan pemakaian surat itu merugikan orang lain" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa A. Manan bin Karim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari dengan suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terhukum melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat waktu yang lamanya 10 bulan ;
4. Menyatakan barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara, berupa :
 - Fotocopy Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 - Fotocopy Akta Notaris No. 128 tanggal 29 April 2000, tentang Pernyataan pembatalan Akta Notaris No. 175 tanggal 15 Desember 1997 ;
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1098 tanggal 22 Oktober 2001,

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2453 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 April 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Panitera

Panitera Muda Perkarxa Pidana

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

NIP. 040 036 589.